

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 17 TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG
DI KECAMATAN KAMANG BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan potensi ekonomi, jumlah penduduk dan jarak tempuh pelayanan Pemerintah Nagari pada masyarakat dari jorong-jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari, tidak memungkinkan dilakukan pelayanan prima sehingga perlu dilakukan pembentukan Nagari;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya segala persyaratan pembentukan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, dipandang perlu membentuk Nagari sehingga akan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal pada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG DI KECAMATAN KAMANG BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada dalam Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari;
6. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari;
7. Badan Perwakilan Anak Nagari, yang selanjutnya disebut BPAN, adalah Badan Legislatif Nagari;
8. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat;
9. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
10. Desa adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;
11. Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang merupakan eks Unit

Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;

12. Panitia Pemilihan Nagari, yang selanjutnya disebut PPN, adalah panitia yang dibentuk dalam suatu Nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota BPAN dan Wali Nagari;
13. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari, yang selanjutnya disebut APPKN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Nagari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari;

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA NAGARI, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari dengan nama Kunangan Parik Rantang di wilayah Kecamatan Kamang Baru;

Pasal 3

Kenagarian Kunangan Parik Rantang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Desa Kunangan, Parik Rantang, Desa Sungai Tambang dan Desa Sungai Tanang dalam wilayah Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kenagarian Kunangan Parik Rantang terdiri dari Jorong Kunangan, Parik Rantang, Sungai Tanang dan Sungai Tambang.
- (2) Nagari Kunangan Parik Rantang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kamang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Timpeh Kecamatan Sitiung dan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Muaro Takuang dan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung;

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kamang dan Nagari Sungai Lansek.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Nagari Kunangan Parik Rantang berkedudukan di Jorong Parik Rantang.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Nagari Kunangan Parik Rantang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Nagari Kamang mengalami perubahan sehingga terdiri dari Jorong Batang Kariang, Kamang, Galogah, Timpeh Makmur, Karunia Makmur, Karya Bhakti, dan Timpeh Abadi.
- (2) Nagari Kamang (Nagari induk) berubah batas wilayahnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Aie Amo dan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Kunangan Parik Rantang dan Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Kunangan Parik Rantang;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Lansek dan Nagari Aie Amo.

BAB III KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7

- (1) Kewenangan Nagari terdiri dari :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Nagari;
 - b. kewenangan yang diserahkan oleh Daerah kepada Nagari;
 - c. Kewenangan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

- (3) Pemerintah Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 8

- (1) Di Nagari Kunangan Parik Rantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk BPAN yang dipilih dari dan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk pemilihan Anggota BPAN sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan Kewajiban BPAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemerintah Nagari

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipilih Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh PPN dan BPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001.

Pasal 11

Pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Sekretariat Nagari dan Kepala-kepala Jorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sesuai ayat (1) Pasal ini, maka di Nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Selama Pemerintahan Nagari Kunangan Parik Rantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, belum terbentuk, maka Pemerintah Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya;
- (2) Kekayaan dari Desa – desa yang bergabung dalam suatu Nagari, sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dan dikelola oleh Pemerintah Nagari yang bersangkutan;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 17

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Ayat (3)

Hak BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut :

- a. meminta pertanggungjawaban Wali Nagari;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
- g. menetapkan peraturan tata tertib BPAN;
- h. mengajukan pertanyaan;
- i. keuangan/administrasi.

Kewajiban BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan demokrasi ekonomi;

- e. memperhatikan dan menyelurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. memelihara dan menjaga kelestarian adapt yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan guna menunjang kelancaran pembangunan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengisian jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini, dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 49.

Ayat (2)

Lembaga-lembaga Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini adalah Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA SN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Khusus pembentukan KAN yang dimaksud dalam ayat ini harus berdasarkan kesepakatan Nagari Asal dan Nagari yang baru dibentuk.

Ayat (3)

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG****NOMOR 6 TAHUN 2003****TENTANG****PEMBENTUKAN NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG
DI KAMANG BARU****I. UMUM**

Kecamatan Kamang Baru mempunyai luas wilayah 837,80 Km² dan terdiri dari Desa Kunangan(60,13 Km²) dan Desa Parik Rantang(51,30 Km²) dan Desa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Tanang(7,5 Km²) dan Sungai Tambang(61,23 Km²), berada dalam ulayat Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Nagari Kunangan Parik Rantang di Kecamatan Kamang Baru.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 4, pembentukan Nagari di Kecamatan Kamang Baru, berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Nagari, kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta selanjutnya secara tertulis telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak Kamang dengan Ninik Mamak Kunangan, Ninik Mamak Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru tanggal 22 Juni 2002 dan 24 Juni 2002 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Kunangan Parik Rantang, guna lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif

masyarakat, dipandang perlu menata nagari-nagari dalam Kecamatan Kamang Baru dengan membentuk Nagari Kunangan Parik Rantang.

Dengan terbentuknya Nagari Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru, maka dalam Kecamatan Kamang Baru akan terdapat 6 (enam) Nagari seluruhnya, yaitu ; Nagari Sungai Batuang, Nagari Aie Amo, Nagari Sungai Lansek, Nagari Muaro Takuang, Nagari Kamang, dan Nagari Kunangan Parik Rantang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang dimaksud di dalam ayat ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Nagari.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penertiban administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Kepala Desa Kunangan, Parik Rantang, Sungai Tambang, dan Sungai Tanang kepada Wali Nagari Kunangan Parik Rantang definitif, dan berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 3**

